

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua sebagai berikut :

1. Hakim PA Lamongan mempunyai kewenangan dan posisi yang strategis pada upaya menurunkan angka permohonan dispensasi kawin dengan melalui pelaksanaan pemeriksaan yang selektif dan mendalam terhadap setiap permohonan. Peran ini terwujud karena hakim memiliki pedoman pada Perma No. 5 Tahun 2019 terutama saat menilai adanya alasan mendesak dengan bukti yang absah menurut hukum sehingga tidak seluruhnya dikabulkan begitu saja.
2. Hambatan utama yang dialami hakim saat menurunkan jumlah permohonan dispensasi kawin berasal dari berbagai faktor. Kuatnya argumentasi tentang perkawinan dini merupakan solusi atas tekanan keluarga, permasalahan ekonomi dsb, menjadi hambatan yang serius pada pelaksanaan aturan usia minimal perkawinan. Upaya yang dilaksanakan hakim untuk mengatasi hambatan itu terwujud dengan sinergi bersama banyak pihak seperti pemerintah daerah, KUA, lembaga pendidikan, tokoh agama dan masyarakat sendiri. Pengadilan

agama juga tidak kalah berperan dalam penurunan ini, dengan pemeriksaan yang selektif dan pertimbangan hukum yang berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak, hakim secara nyata ikut berkontribusi pada penekanan jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hakim diharapkan terus mempertahankan konsistensi dalam menerapkan Perubahan UU Perkawinan dan Perma No. 5 Tahun 2019 serta memperkuat pertimbangan putusan yang bersifat edukatif dan preventif agar masyarakat memahami bahwa dispensasi kawin bukanlah solusi utama atas permasalahan sosial.
2. Pemerintah daerah bersama KUA perlu meningkatkan sinergi dalam melakukan penyuluhan tentang batas usia perkawinan serta risiko perkawinan dini serta memperkuat program pendewasaan usia perkawinan sebagai langkah preventif untuk menekan angka permohonan dispensasi kawin.
3. Masyarakat khususnya orang tua harus mengubah pola pikir dengan tidak menjadikan perkawinan dini sebagai jalan keluar atas permasalahan anak. orang tua harus lebih mengutamakan hak anak atas pendidikan, pembinaan dan perlindungan terhadap masa depan anak.